



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman: 2

Pergub Jamin Kesetaraan Pengaturan

KERESAHAN operator taksi terhadap *level of playing field* atau kesetaraan pengaturan dan ketentuan akan terwujud. Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X akan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) agar *fairness* (keadilan) itu terjadi.

Sebab, selama ini keberadaan taksi pelat hitam berbasis aplikasi atau *online* tidak mengantongi izin atau ilegal namun, bisa beredar leluasa. "Sambil menunggu regulasi *kan* dikeluarkan pergub, agar *fairness* itu terjadi. Bukan melarang taksi *online*, siapa yang melarang, tapi yang penting *fairness* itu terjadi," tandas HB kemarin (13/3).

Salah satu bentuk keadilan yang dapat terwujud misalnya, baik taksi pelat hitam maupun pelat

kuning sama-sama membayar pajak. Karena selama ini yang terjadi, taksi pelat hitam berbasis *online* tidak membayar pajak, dan itu tidak adil bagi taksi-taksi pelat kuning.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIJ Agus Andrianto menyambut baik hal tersebut sebagai salah satu langkah pasti untuk mengatasi keberadaan taksi ilegal yang keberadaannya kian meresahkan. "Tinggal nanti bagaimana fungsi monitoring-nya yang harus diatur lebih lanjut. Mekanismenya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu nanti harus dibicarakan bersama dengan operator, kepolisian, dan dinas perhubungan," ujarnya.

Agus mengatakan, dalam Pera-

turan Menteri (Permen) Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor Umum Tidak dalam Trayek, salah satunya menyebut bahwa taksi sebagai salah satu angkutan umum harus memiliki sarana gerak.

Jika tidak, berarti itu bisa disebut ilegal. Dari peraturan itu saja, sebenarnya taksi pelat hitam bisa diberhentikan. Namun, Permen Nomor 32 tersebut saat ini masih dalam revisi sehingga tidak ada peraturan yang tegas.

Dia mengaku tak menolak keberadaan taksi pelat hitam berbasis aplikasi, sejauh beroperasi mengikuti peraturan yang ada. "Yang terpenting *level play field*-nya harus sama dulu" ujarnya. (dya/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005